

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN RINTISAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL (RSSN) DI SMA NEGERI 1 MARISA KABUPATEN POHUWATO

Muhammad Anas*)

Abstract : The research problem is " Does Aid Management School Pilot National Standard (RSSN) at SMA Negeri 1 Marisa Pohuwato been effective ".The results of the processing of data about respondents at SMAN 1 of 8 items Marisa question / statement obtained 7 items or 87.50 % who answered that the grant management school stubs National Standard is effective .

Keywords : Effectiveness of Aid Management School Pilot National Standard (RSSN)

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan kebijakan tentang pengkategorian sekolah berdasarkan tingkat keterlaksanaan standar nasional pendidikan ke dalam kategori standar, mandiri dan bertaraf internasional. Penjelasan Pasal 11, Ayat 2 dan Ayat 3 tentang Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, maka pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa kategori sekolah standar dan mandiri didasarkan pada terpenuhinya delapan Standar Nasional Pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,

standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pemerintah telah menetapkan bahwa satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Hal tersebut berarti bahwa paling lambat pada tahun 2013 semua sekolah jalur pendidikan formal khususnya di SMA/MA sudah/hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang berarti berada pada kategori sekolah mandiri.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Direktur Pembinaan SMA melaksanakan rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) di 34 Provinsi. Rintisan SKM/SSN tersebut dilaksanakan bersama antara Dit. Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai dari pengembangan perangkat, strategi, sumber daya manusia dan penyaluran dana.

Secara umum tujuan dari program rintisan SKM/SSN adalah Mendorong sekolah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan agar mencapai kondisi memenuhi/hampir memenuhi standar nasional pendidikan, memberikan arahan upaya-upaya yang harus dilakukan sekolah untuk dapat

memenuhi/hampir memenuhi standar nasional pendidikan, memberikan pendampingan kepada sekolah untuk mewujudkan SKM/SSN dalam kurun waktu tertentu, menjalin kerjasama dan meningkatkan peran serta stakeholder pendidikan di SMA baik ditingkat pusat dan daerah dalam mengembangkan SKM/SSN, dan mendapatkan model/rujukan SKM/SSN. Program rintisan SKM/SSN terdiri dari beberapa kegiatan yaitu identifikasi profil sekolah berdasarkan data yang dijaring melalui inventarisasi kondisi sekolah; penyusunan program kerja rintisan SKM/SSN oleh sekolah; penilaian, penyempurnaan dan penyepakatan program kerja melalui asistensi dan sinkronisasi program; dan supervisi dan evaluasi hasil pelaksanaan program rintisan SKM/SSN.

Berkaitan dengan program rintisan SKM/SSN tersebut di atas, tindak lanjut pembinaan yang dilakukan oleh Direktur Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota adalah melakukan supervisi dan evaluasi keterlaksanaan program rintisan SKM/SSN yang telah disusun oleh pihak sekolah dan pencapaian profil rintisan SKM/SSN. Kegiatan supervisi dan evaluasi dilakukan sebagai upaya pembinaan untuk memantau keterlaksanaan program kerja dan capaian profil rintisan SKM/SSN dapat efektif.

Masalah efektivitas biasanya berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. SMA Negeri 1 Marisa adalah salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada di Kabupaten Pohuwato yang mendapatkan dana bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan telah melakukan pemenuhan standar isi dan LKS, pemenuhan standar proses, pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan standar sarana dan prasarana,

memenuhan standar pengelolaan, pemenuhan standar pembiayaan, dan pemenuhan standar, namun dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih jauh apakah dana bantuan tersebut sudah tersalurkan secara efisien dan efektif.

Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang efektivitas pengelolaan dana Bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dengan mengangkat judul "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) di SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato".

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu, "Apakah Pengelolaan Dana Bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) di SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato sudah efektif".

KAJIAN TEORI

Konsep Efektifitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, semakin tinggi hasil yang dicapai dibanding dengan target yang direncanakan semakin tinggi pula efektivitasnya. Gibson (2006) mengatakan efektivitas menggambarkan seluruh siklus input-proses-output.

Robbins dalam Tika, (2006) yang mendefinisikan efektivitas secara singkat yaitu sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka

panjang. Ridwan dkk (2001) efektivitas merupakan ketepatan, hasil guna dalam menunjang suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Sebagaimana Sedarmayanti (2004) mengemukakan bahwa efektivitas adalah setiap proses kegiatan dan kelembagaan yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber-sumber yang tersedia.

Sondang P. Siagian (2003) mengemukakan bahwa Efektivitas adalah perbandingan yang positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang dipergunakan dalam menyesuaikan pekerjaan tepat pada waktu mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasiaktif dari anggota. Masalah efektivitas biasanya berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. kriteria efektivitas jangka pendek untuk menunjukkan hasil dalam kurun waktu sekitar satu tahun, dengan criteria kepuasan, efisiensi dan produk dengan kriteria perkembangan serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya.

Pengertian Rintisan Standar Nasional Pendidikan dan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN)

Standar Nasional Pendidikan (SNP), bahwa yang dimaksudkan dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan (SNP) tersebut mencakup standar isi, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pembiayaan, proses pendidikan, proses pengelolaan, penilaian dan kompetensi lulusan.

Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) adalah sekolah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, standar Pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah bagian dari standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan SKL kita akan memiliki patok mutu (*bench-mark*) baik bersifat evaluasi mikro seperti kualitas proses dan kualitas produk maupun bersifat evaluasi makro seperti keefektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, sehingga ke depan pendidikan kita akan melahirkan standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Standar isi berfungsi sebagai salah satu bagian dari standar nasional pendidikan, sebagai acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara satuan pendidikan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu

pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (PPRI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 6). Adapun PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Proses dituangkan dalam Bab IV, yaitu mencakup aspek: Perencanaan proses pembelajaran, Pelaksanaan proses pembelajaran, Penilaian hasil pembelajaran dan Pengawasan proses pembelajaran.

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimum tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (UU Nomor 20 2003, Pasal 13, dan PP 19 Pasal 1, ayat 7). Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan (UU No. 20 Tahun 2003 BabI, Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6). Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (UU No. 20 2003, Bab XI, Pasal 39, ayat 1).

Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi:(1) Perencanaan program sekolah/madrasah; (2) Pelaksanaan rencana kerja sekolah; (3) Monitoring dan evaluasi; (4) Kepemimpinan sekolah/madrasah; dan (5) Sistem informasi manajemen. Sedangkan, standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah meliputi: (1) Perencanaan program pemerintah daerah; (2) Pengelolaan program wajib belajar; (3) Pengelolaan program peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan menengah; (4) Pengelolaan program pendidikan keaksaraan; (5) Pengelolaan program penjaminan mutu satuan pendidikan; (6) Pengelolaan program peningkatan status guru sebagai profesi; (7) Pengelolaan program akreditasi pendidikan; (8) Pengelolaan program peningkatan relevansi pendidikan; dan (9) Pengelolaan program pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Sesuai dengan PP Nomor 19 2005 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang berbunyi bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan

penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dengan cara dokumentasi melalui kepustakaan (*library*), penelitian lapangan (*field research*) dengan cara interview, dokumentasi, dan penyebaran angket yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

Populasi

Sasaran populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kepala sekolah 1 orang, wakil kepala sekolah masing-masing bidang sebanyak 4 orang, guru 37, pegawai 12 orang, komite 6 orang, jadi jumlah keseluruhan responden sebanyak 60 orang.

Metode Analisis

Dalam menganalisa data pada penelitian ini digunakan 2 teknis analisis yakni kualitatif dan kuantitatif (*mix method*). analisis kualitatif dipergunakan untuk menganalisa data yang sukar untuk dikuantitatifkan berupa analisa yuridis normatif, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan Uji Distribusi Frekuensi dalam bentuk rumus persentasi.

Adapun rumus persentasi adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = Persentase,
f = Frekuensi
N = Jumlah Responden,
100% = Angka Pembulatan

PEMBAHASAN

Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional di SMA Negeri 1 Marisa dapat dilakukan dengan menggunakan formulasi persentasi. Adapun hasil perhitungannya, yakni :

Bobot terendah X item X jumlah responden = 1 x 1 x 60 = 60

Bobot tertinggi X item X jumlah responden = 5 x 1 x 60 = 300

Dari perhitungan rentang bobot terendah sampai pada bobot tertinggi adalah:

$$\text{Rentang Skala} = \frac{300 - 60}{5} = 48$$

Tabel 1. Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item

Range	Kategori
256 - 304	Sangat Efektif
207 - 255	Efektif
158 - 206	Kurang Efektif
109 - 157	Tidak Efektif
60 - 108	Sangat Tidak Efektif

Sumber : Data Olahan 2013

Tanggapan responden pada item pertama yaitu pengelolaan dana bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional dalam meningkatkan kompetensi kelulusan pada SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato, sebanyak 34 orang responden menjawab sangat efektif atau 56,67% dari 60 responden,

26 responden atau 43,33% yang mengatakan efektif, dan total skor pada item pertama 274, artinya ini masuk kategori sangat efektif.

Berdasarkan tanggapan dari 60 responden tersebut memberikan gambaran bahwa para guru pada SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato telah menjalankan tugasnya secara baik dalam menyelenggarakan standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hal ini terbukti karena setiap tahunnya SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato mampu meningkatkan kelulusan siswanya, hal ini juga selaras dengan Permen Nomor 23 Tahun 2006.

Tanggapan responden pada item ke 2, yakni Pengelolaan Dana Bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional berupa standar isi pada SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato, dimana 35 responden atau 58,33% yang menjawab sangat efektif, 25 responden atau 41,67% yang menjawab efektif dari total responden 60 orang dan total skor adalah 275, ini masuk kategori sangat efektif.

Berdasarkan tanggapan dari 60 responden tersebut memberikan gambaran bahwa para guru pada SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato telah mampu menjabarkan fungsi Standar isi sebagai salah satu bagian dari standar nasional pendidikan, sebagai acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara satuan pendidikan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pelaksanaan

kurikulum yang tertuang dalam PP No. 19, pasal 6, ayat 1.

Tanggapan responden pada item ke 3 yaitu Pengelolaan Dana Bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional berupa standar proses pada SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato, sebanyak 43 responden atau 71,67% yang menjawab sangat efektif, 17 responden atau 28,33% yang menjawab efektif dari total responden 60 orang dan total skor adalah 283, ini masuk kategori sangat efektif.

Berdasarkan tanggapan dari 60 responden tersebut memberikan gambaran bahwa para guru pada SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan proses pembelajaran dengan memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis. Pihak Kepala Sekolah beserta guru telah melaksanakan PPRI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 6). Adapun PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Proses dituangkan dalam Bab IV, yaitu mencakup aspek perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.

Tanggapan responden pada item keempat berupa Pengelolaan Dana Bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional berupa sarana dan prasarana pada SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato sebanyak 30 responden atau 50,00% yang menjawab sangat efektif, 25 responden atau 41,67% yang menjawab efektif, 3 responden yang menjawab kurang efektif, dan 2 orang responden yang menjawab tidak efektif

dari 60 total responden. Sedangkan total skor adalah 263, ini masuk kategori sangat efektif.

Berdasarkan tanggapan dari 60 responden tersebut memberikan gambaran bahwa SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato telah memenuhi standar sarana dan prasarana mencakup: (1) pengadaan satuan pendidikan, (2) kelengkapan prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan gedung, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, dan (3) kelengkapan sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato juga telah melaksanakan Pasal 42, 43, 44, 45, 46 PP Nomor 19 Tahun 2005, Bab VII tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Berdasarkan tanggapan responden pada item ke 5 yakni Pengelolaan Dana Bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional berupa pendidik dan kependidikan pada SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato, menunjukkan bahwa 37 responden atau 61,67% yang menjawab sangat efektif, 25 responden atau 41,67% yang menjawab efektif, dan 1 responden yang menjawab kurang efektif dari 60 total responden. Sedangkan total skor adalah 276, ini masuk kategori sangat efektif.

Berdasarkan tanggapan dari 60 responden tersebut memberikan gambaran bahwa SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato telah memenuhi syarat standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (UU Nomor 20 2003, Pasal 13, dan PP 19 Pasal 1, ayat 7).

Pada item ke 6 yaitu pengelolaan dana Bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional berupa standar manajemen pada SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato, sebanyak 22 responden atau 36,67% yang menjawab sangat efektif, 30 responden atau 50,00% yang menjawab efektif, 4 responden yang menjawab kurang efektif atau 6,67, dan 4 orang responden yang menjawab tidak efektif atau 6,67 dari 60 total responden. Sedangkan total skor adalah 250, ini masuk kategori efektif.

Berdasarkan tanggapan dari 60 responden tersebut memberikan gambaran bahwa SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato telah memenuhi standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 1995 Bab VIII tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Tanggapan responden pada item ke 7 dalam hal pengelolaan dana bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional berupa standar pembiayaan pada SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato terdapat 36 responden atau 60,00% yang menjawab sangat efektif, 23 responden atau 38,33% yang menjawab efektif, dan 1 responden yang menjawab kurang efektif atau 1,67, dari 60 total responden. Sedangkan total skor adalah 275, ini masuk kategori sangat efektif.

Berdasarkan tanggapan dari 60 responden tersebut memberikan gambaran bahwa SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan standar pembiayaan dengan baik dalam mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun dan telah terdistribusi dengan baik dan efektif, misalnya biaya

operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Hal ini sudah sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab IX tentang Standar Pembiayaan Pendidikan.

Tanggapan responden pada item ke 8 dalam hal pengelolaan dana bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional berupa standar penilaian pada SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato sebanyak 33 responden atau 55,00% yang menjawab sangat efektif, 25 responden atau 41,67% yang menjawab efektif, dan 2 responden yang menjawab kurang efektif atau 3,33% dari 60 total responden. Sedangkan total skor adalah 271, ini masuk kategori sangat efektif.

Dari tanggapan 60 responden tersebut memberikan gambaran bahwa SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato telah melaksanakan penilaian pendidikan berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2005 yaitu penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah, dan kelulusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : Bahwa dari hasil pengolahan data tentang tanggapan responden pada SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato dari 8 item pertanyaan/ Pernyataan diperoleh 7 item atau 87,50% yang menjawab bahwa pengelolaan dana bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional adalah sangat efektif.

Bahwa dari hasil pengolahan data tentang tanggapan responden pada

SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato dari 8 item pertanyaan/ pernyataan didapatkan 1 item atau 12,50% yang menjawab bahwa pengelolaan dana bantuan Rintisan Sekolah Standar Nasional adalah efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 *Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta.

Anonim, 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta.

Arikunto, 2001, Metodologi Penelitian, PT. Grafindo Persada Nusantara, Jakarta.

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2009, Perangkat Rintisan SKM/SNN, Jakarta.

-----, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMA, 2007. *Instrumen Penilaian Program Kerja Rintisan sekolah mandiri di SMA*. Jakarta.

-----, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMA, 2007. *Panduan Persiapan Akreditasi SMA*, Jakarta.

- , Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMA, 2007. ***Panduan Pembinaan Sekolah Standar Nasional***. Jakarta.
- Gibson L. James, 1994, ***Organisasi dan manajemen***. Edisi Keempat. Erlangga: Jakarta.
- Pabundu, Moh. Tika. 2006. ***Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan***. Bumi Aksara. Jakarta.
- Siagian, P. Sondang, 2003, ***Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi***, Jakarta, Gunung Agung.
- Sedarmayanti. 2004. ***Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah***. Mandar Maju. Bandung.
- Sugiyono, 2007, ***Metode Penelitian Bisnis***, Penerbit PT. Alfabeta Bandung.
- Widayat dkk, 2002, ***Riset Bisnis***, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- *) Penulis adalah Dosen STIE Ichsan Pohuwato***